

**PERUMUSAN DESAIN OPTIMALISASI SISTEM PENGELOLAAN WAKAF
TUNAI BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY***



Disusun oleh:
Febriana Fatmawati Putri
17919035

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN JUDUL

Perumusan Desain Optimalisasi Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis *Financial*

Technology

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Disusun oleh:

Febriana Fatmawati Putri

17919035

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

Februari 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pascasarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, Februari 2022



Febriana Fatmawati Putri

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

FEBRIANA FATMAWATI PUTRI

No. Mhs. : 17919035

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Dengan Judul:

**PERUMUSAN DESAIN OPTIMALISASI SISTEM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D.

Penguji II



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

MOTTO dan PERSEMBAHAN

“Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati”

**Tesis ini saya persembahkan teruntuk:
Ibunda Siti Mufkhiroh dan Ayahanda Budi Hartono**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillobbilalamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Perumusan Desain Optimalisasi Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis *Financial Technology*”**. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penyusunan tesis ini penulis menyadari mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com. (IS), Ph.D. selaku Ketua Progran Studi Magister Akuntansi dan sekaligus sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran membantu mengingatkan dan memberi masukan, nasihat, dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik

5. Bapak Rifqi Muhammad, SE, SH, M.Sc., PhD., SAS, ASPM selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran dan perhatiannya telah memberikan masukan, kritik, dan arahan yang sangat membantu dalam penyusunan sehingga tesis ini terselesaikan;
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Budi Hartono dan Ibu Siti Mufkhiroh, dan keluarga (Mas Fauzi, Mbak Lia, Mbak Intan, dan Mas Madi) yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis hingga saat ini;
7. Teman-teman kerja sekaligus sahabat saya di Poyeng Hobby (Baskara, Ajeng, Irien, Wina, Suci, dan Chacha) dan Enam Sekamar (Teteh Lia, Sari, Dyah, Babang Faizal, dan Fresal) yang terus mendukung saya untuk menyelesaikan tesis ini;
8. Teman-teman Program Studi Magister Akuntansi UII Angkatan 15, terkhusus 15 B dan semua pihak yang turut membantu peneliti dalam segala hal yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga limpahan nikmat dan karunia Allah SWT selalu menyertai semua pihak yang telah membantu peneliti selama ini. Peneliti sadar bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, maka dari itu saran, kritik dan masukan sangat peneliti harapkan dalam menyempurnakan penulisan tesis ini dan semoga tesis ini bermanfaat serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Februari 2022

Penulis

Febriana Fatmawati Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA UJIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO dan PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Kerangka Teori	12
2.1.1 Wakaf	12
2.1.1.1 Wakif	12
2.1.1.2 Nazhir	13
2.1.1.3 Harta Benda Wakaf	15
2.1.2 <i>Financial Technology</i>	18
2.1.2.1 Crowdfunding	20
2.1.3 Teori Stakeholder	22
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu	23

BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
BAB IV	34
PEMBAHASAN	34
4.1 Potensi Wakaf di Indonesia dan Model Praktik Pemanfaatan	34
4.2 Wakaf Berbasis <i>Fintech</i>	40
4.3 Konsep <i>Crowdfunding</i> Dalam Wakaf	42
4.4 Pengembangan Wakaf Uang serta Kendala dan Solusi.....	46
4.4.1 Pengembangan Wakaf Uang Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf	46
4.4.2 Kendala dan Solusi Pengembangan Wakaf Uang.....	49
4.5 Model (<i>Grand Design</i>) Wakaf Berbasis <i>Fintech</i>	55
BAB V.....	58
PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Implikasi Penelitian.....	60
5.3 Keterbatasan dan Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Klasifikasi Stakeholder Perusahaan	23
Gambar 4.1 Alur Wakaf Uang.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf bukanlah sekedar sedekah biasa, melainkan memiliki ganjaran dan manfaat yang lebih besar bagi diri pewakafnya. Secara umum wakaf merupakan salah bentuk sedekah *jariyah* (amal terus menerus) yang dalam istilah *syara'* adalah suatu pemberian yang pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum (Masrikhan, 2019). Fungsi mendasar dari wakaf mengandung unsur persaudaraan (*ukhuwah*), kebajikan (*birr*), dan kebaikan (*ihsan*), sehingga wakaf dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk instrumen ekonomi Islam (Fitriyah, 2019).

Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu dari beberapa aktivitas potensial yang dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan. Dilihat dari segi fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan dapat menjadi bekal bagi kehidupan wakif di akhirat dikarenakan pahala yang akan terus menerus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan. Sedangkan dilihat dari segi fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai, terutama dalam pembangunan (Fahmi & Fuadi, 2018). Perannya dalam mendistribusikan kesejahteraan di antara penduduk dan mengurangi kemiskinan adalah salah satu tujuan wakaf. Pembangunan negara dapat terwujud dengan baik apabila pengelolaan wakaf berjalan dengan baik, bahkan akan berpengaruh di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, agama, budaya, bahkan politik dan pertahanan keamanan. Sayangnya, potensi besar belum

direalisasikan oleh muslim. Wakaf masih dipahami secara sempit, tidak modern, non-ekonomi, anti sosial, dan menyelesaikan hanya sekitar isu-isu agama.

Pemerintah merupakan salah satu pihak yang paling berkepentingan dalam pengentasan kemiskinan. Tertera dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*” Dalam upaya pengentasan kemiskinan, sudah seharusnya pemerintah mengalokasikan sejumlah dana yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dalam ilmu ekonomi Islam, wakaf merupakan jawaban yang dapat merealisasikan tujuan tersebut. Berbagai masalah penyebab kemiskinan, maupun kebutuhan untuk kepentingan yang bersifat komersial, dapat diatasi dengan wakaf karena wakaf merupakan sedekah yang pokoknya tidak boleh habis. Wakaf bukan hanya sebagai penyedia kegiatan yang bersifat nirlaba religius (Muljawan dkk., 2016).

Sebuah contoh, gedung perkantoran yang dibangun di atas lahan wakaf yang memiliki unit-unit yang dapat disewakan. Dari hasil penyewaan, laba yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyokong operasional sektor nirlaba, misalkan untuk beasiswa di pondok pesantren atau bantuan bea premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di rumah sakit bagi pasien yang tidak mampu. Jadi apabila hal ini diterapkan, maka akan dapat memberikan manfaat fiskal, sehingga masyarakat tidak lagi ketergantungan dengan pemerintah terutama dalam hal seperti pembangunan infrastruktur dan layanan sosial. Anggaran negara akhirnya tidak terlalu terbebani karena belanja pemerintah telah tersubstitusi oleh aktivitas filantropi berupa wakaf. Jika dipandang secara lebih terperinci, hal itu dapat terjadi melalui pengelolaan wakaf yang dilakukan secara baik dan benar.

Maka *Nazhir* wakaf harus mampu mengelolanya, baik itu berupa wakaf tanah, wakaf uang, ataupun mewakafkan aset lainnya.

Indonesia termasuk negara yang memiliki potensi wakaf yang besar, dikarenakan Indonesia mempunyai jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, penerapan wakaf produktif menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga wakaf dapat dikatakan sebagai komponen penting dari instrumen ekonomi Islam yang dapat memecahkan permasalahan sosial-ekonomi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI dibentuk untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, serta membina *Nazhir* dalam pengelolaan aset wakaf menjadi lebih baik dan lebih produktif, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Berdasar data yang dihimpun oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, per April 2019, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 161.579 hektar, tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia (Akbar, 2019). Namun, masih banyak dari tanah wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara produktif atau belum dikelola secara maksimal. Perihal pendanaan dalam pengelolaan aset wakaf merupakan salah satu kendala dan merupakan permasalahan yang mendasar dari pengelola wakaf, sehingga adanya aset wakaf tersebut tidak bisa berkembang dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (Fitriyah, 2019).

Melihat banyaknya jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa masyarakat sudah banyak yang memahami terkait hukum

wakaf. Namun, masyarakat masih menjaminkan aset wakaf berupa aset berwujud yang membawa fitur lamanya yang berupa tanah. Seiring dengan zaman yang terus mengalami perkembangan, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan sebagai objek yang berupa tanah, tetapi pada bentuk lain juga seperti yang dijelaskan pada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta wakaf yang tidak habis karena dikonsumsi atau bisa disebut juga dengan wakaf tunai, contohnya adalah uang, termasuk surat-surat berharga (Masrikan, 2019).

Sebagaimana disinggung sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf tunai (uang) adalah hal yang harus terus dikembangkan untuk meningkatkan peran wakaf dalam sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan sifat umum dari wakaf tunai, yaitu setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa adanya batasan tertentu, termasuk untuk pengelolaan aset wakaf yang sudah terkumpul. Demikian juga dalam hal fleksibilitas wujud dan penggunaannya, sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan potensinya secara maksimal.

Wakaf tunai merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian integral dari aspek pemberdayaan. Wacana wakaf tunai sebenarnya sudah ada sejak lama. Jika melihat pada kajian fikih klasik, beriringan dengan munculnya ide revitalisasi fikih muamalah dan perspektif *Maqashid Syar'iyah* (tujuan-tujuan Syariah) (Tulus dkk., 2003). Wakaf tunai merupakan model yang sangat tepat dalam memberikan jawaban yang menjanjikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi. Pengelolaan dana wakaf tunai dengan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui

tantangan profesionalisme yang amanah di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom *capital flight*, menjadi pilihan yang sangat relevan. Bagi orang-orang yang menginginkan investasi yang didasarkan dengan motivasi teologis berupa niat amal jariyah dan demi kesejahteraan ekonomi sosial, hal ini merupakan pilihan yang tepat. Wakaf tunai sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktivitas produksi yang selektif sesuai kaidah syariah dan kemaslahatan. Selain itu, sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Hal ini juga merupakan jawaban dari tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku lagi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (miskin) dengan adanya pengorbanan dari pihak minoritas (kaya).

Agar wakaf tunai dapat berkembang secara lebih luas, harus adanya perhatian lebih dalam hal pembiayaan berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang masih non produktif, atau melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Dalam pengelolaan aset wakaf agar menjadi lebih produktif, perlunya terjadi aktivitas yang lancar dari lembaga-lembaga wakaf yaitu melalui penggalangan dana (*fundraising*) yang efektif. *Fundraising* dapat berupa cara-cara konvensional (*offline*) atau melalui *online* melihat perkembangan era teknologi di dunia sampai saat ini. *Fundraising* yang pelaksanaannya bermula dengan secara langsung antara lembaga penghimpun

dana atau penerima manfaat dengan donatur, sekarang hanya dengan bermodalkan internet dan media sosial, semua pengguna internet bisa mengaksesnya.

Industri keuangan syariah sekarang menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, baik di negara-negara maju maupun berkembang, ekonomi Islam sedang naik daun. Industri teknologi keuangan atau yang biasa disebut dengan *fintech* (*financial technology*) menjadi industri keuangan yang sedang mengalami perkembangan. *Fintech* di Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar. Hal itu dapat dilihat dari adanya peningkatan masyarakat kelas menengah, geografi yang luas, dan penetrasi produk keuangan yang terbilang masih kurang baik, namun secara bersamaan berkolaborasi untuk menciptakan pasar yang lebih tangguh untuk pengembangan *fintech* di Indonesia (Rusydia, 2019).

Mengintegrasikan wakaf dan teknologi keuangan (*fintech*) merupakan suatu perspektif baru dalam pengelolaan wakaf. *Fintech* dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja wakaf menjadi lebih efisien. Dengan memberdayakan platform canggih dalam melakukan pendekatan *online* berguna menghubungkan masyarakat melalui internet, serta mendorong pembagian risiko, mendemokratisasikan kekayaan dan menyalurkan modal untuk kegiatan ekonomi secara nyata. Hal ini dapat dicapai melalui *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan salah satu bentuk penggalangan dana yang bersifat tradisional. Dalam konteks ini, *crowdfunding* dan wakaf tunai dianggap kompatibel secara inheren dan saling menguatkan.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menjabarkan lebih kepada kendala yang dihadapi dalam praktik pengelolaan wakaf, bagaimana dampaknya,

dan memberi gambaran solusi, serta menganalisis masalah yang menjadi prioritas dalam penyelesaiannya. Penelitian terdahulu lainnya menyebutkan bahwa perlu adanya integrasi antara wakaf dan *financial technology*, melihat perkembangan teknologi yang ada hingga sekarang ini, dan jenis *fintech* seperti apa yang paling sesuai untuk digunakan. Suatu konsep baru atau model pengelolaan wakaf yang produktif menggunakan *fintech* pun juga diusulkan, melainkan hanya sebagai gambaran awal seperti apa alur yang seharusnya terjadi.

Maka dari itu, melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan mencoba untuk menguraikan terkait sejauh mana potensi wakaf di Indonesia dan model praktik pemanfaatannya sampai saat ini, mengetahui kemungkinan *financial technology* dapat menjadi salah satu sumber instrumen pendanaan wakaf, mengungkapkan upaya *financial technology* dalam memberikan layanan yang optimal dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, menjabarkan kendala dan solusi yang dihadapi dalam pengembangan wakaf tunai, yang kemudian akan merekomendasikan rumusan model ideal pengelolaan wakaf tunai berbasis *financial technology*.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menggabungkan temuan-temuan penting terkait praktik wakaf di Indonesia, yaitu dengan menggambarkan potensi wakaf dan jenis *financial technology* yang dapat digunakan secara lebih mendetail dan bagaimana proses terbentuknya suatu model dengan alur pengelolaan wakaf yang non produktif bisa menjadi produktif, bahkan bentuk pemanfaatan lainnya dengan melihat kendala dan solusi. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang diberi judul **“Perumusan Desain**

Optimalisasi Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis Financial Technology”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana potensi wakaf di Indonesia dan model praktik pemanfaatannya sampai saat ini?
2. Apakah *financial technology (fintech)* dapat menjadi salah satu sumber instrumen pendanaan dalam pengelolaan wakaf?
3. Bagaimana upaya *financial technology* dalam memberikan layanan yang optimal pada pengelolaan wakaf di Indonesia?
4. Apa saja yang menjadi kendala dan solusi terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf?
5. Bagaimana model (*grand design*) wakaf berbasis *fintech* yang ideal untuk memfasilitasi pengelolaan wakaf di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami beberapa hal, yaitu :

1. Mengetahui sejauh mana potensi wakaf di Indonesia dan model praktik pemanfaatannya sampai saat ini.
2. Mengetahui kemungkinan *financial technology* dapat menjadi salah satu sumber instrumen pendanaan wakaf.

3. Mengungkapkan upaya *financial technology* dalam memberikan layanan yang optimal dalam pengelolaan wakaf di Indonesia terutama aset wakaf yang belum produktif.
4. Mengetahui kendala dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sehingga bisa menerapkan strategi untuk mewujudkan wakaf produktif.
5. Merekomendasikan rumusan model ideal pengelolaan wakaf berbasis *financial technology*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan tersebut, dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, antara lain :

1. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat terkait pengembangan wakaf dan sistem pengelolaan wakaf yang efektif, sehingga masyarakat selaku wakif bisa berwakaf secara optimal dengan memiliki kepercayaan terhadap para pengelolanya.

2. Lembaga Wakaf

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga-lembaga wakaf yang ada untuk lebih memahami praktik pengelolaan wakaf dan dapat mengatasi apa yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan wakaf, sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan wakaf produktif dan manajemen pengelolaan wakaf dapat diberlakukan.

3. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan rekomendasi untuk membuat wakaf *fintech* yang ideal, sehingga pemerintah terkhusus pada Kementerian Agama bisa menjadi pengawas dan regulator yang baik dalam manajemen pengelolaan wakaf.

4. Aspek Teoritis dan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memperluas literatur yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian dapat dijadikan pengembangan dan mengisi kekosongan referensi yang berkaitan dengan pengembangan wakaf tunai, dan solusi terkait kendala dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian dari praktik pengelolaan wakaf. Bab ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa konsep yang akan digunakan dalam penelitian, kemudian selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori dasar terkait. Dalam

bab ini juga tertuang penelitian terdahulu yang menguraikan praktik pengelolaan dan pemanfaatan wakaf.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana proses penelitian ini terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif kualitatif dengan metode konseptual (studi pustaka), yaitu mengamati dan menganalisis semua informasi mengenai topik penelitian.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis penelitian dengan memberikan jawaban terhadap tujuan penelitian dan pembahasan tentang potensi dan sistem pengelolaan wakaf yang efektif dengan *financial technology*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan intisari dari hasil penelitian dan merupakan jawaban masalah dan tujuan penelitian. Selain itu pada bab ini juga dilengkapi dengan kontribusi dan implikasi hasil penelitian pada beberapa aspek seperti bidang teoritis dan praktisi. Selanjutnya saran dari penelitian ini merupakan hal yang dianjurkan sebagai penerapan dari penelitian kepada penelitian selanjutnya untuk memperkaya referensi dan untuk masyarakat luas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Wakaf

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta benda yang ditujukan untuk wakaf, dimanfaatkan potensinya sesuai dengan fungsinya, yaitu demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan umum dan untuk kepentingan ibadah. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: *wakif*, *Nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

2.1.1.1 Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004), meliputi :

1) Perseorangan

Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.

2) Organisasi

Suatu organisasi bisa menjadi *wakif* organisasi apabila anggaran dasar organisasi tersebut sesuai dan memenuhi ketentuan untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi.

3) Badan Hukum

Anggaran dasar dari suatu badan hukum yang memenuhi ketentuan untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum, menjadi syarat bagi badan hukum yang bersangkutan untuk bisa menjadi *wakif*.

2.1.1.2 Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004), meliputi :

1) Perseorangan

Perseorangan dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. *Nazhir* perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit tiga orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Salah seorang *Nazhir* perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. *Nazhir* berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

2) Organisasi

Organisasi dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. Terpenuhinya persyaratan *nazhir* perseorangan oleh pengurus organisasi yang bersangkutan;
- b. organisasi yang berkecimpung di bidang kemasyarakatan, pendidikan, sosial, dan/atau keagamaan Islam.

Pendaftaran *nazhir* organisasi dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat kepada Menteri dan BWI. *Nazhir* organisasi dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. Salah seorang *nazhir* yang diangkat bisa diganti apabila *nazhir* tersebut mengundurkan diri, berhalangan tetap, meninggal, dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai *nazhir*.

3) Badan Hukum

Badan hukum dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan;
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Nazhir mempunyai tugas:

- a. pencatatan administrasi harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. melakukan pengawasan (*controlling*) dan perlindungan terhadap harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, *nazhir* dapat menerima upah (imbalan) maksimal 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Masa bakti *nazhir* adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali.

2.1.1.3 Harta Benda Wakaf

Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Jenis harta benda wakaf (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004) meliputi:

- 1) Benda Tidak Bergerak
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
 - c. tanaman atau tumbuhan, dan benda lain yang ada kaitannya dengan tanah
 - d. kepemilikan atas satuan rumah susun (rusun) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- e. benda tak bergerak lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai ketentuan prinsip syariah.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. kepemilikan atas tanah, baik yang terdaftar maupun yang belum
- b. hak guna bangunan dan usaha, atau hak pakai di atas tanah negara
- c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau kepemilikan yang mendapat izin tertulis sebagai pemegang hak pengelolaan atau kepemilikan
- d. hak milik atas satuan rumah susun (rusun).

Ketentuan hak atas tanah yang diwakafkan harus secara sah dimiliki oleh wakif serta bebas dari segala perkara (sitaan, sengketa, dan tidak dijaminkan). Jangka waktu benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah selama-lamanya, kecuali wakaf hak atas tanah pada poin c. Apabila wakaf pada poin c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

2) Benda Bergerak

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan

karena pemakaiannya dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah. Benda bergerak meliputi:

a) Uang

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. *Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri dengan pernyataan tertulis sesuai kehendak *wakif* dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

1. hadir di LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Di mana LKS tersebut ditunjuk oleh Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI.
2. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
3. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
4. mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).

b) Selain Uang

Contoh benda bergerak yang dapat diwakafkan karena sifatnya meliputi pesawat terbang, kapal, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, batu mulia dan logam, dan/atau benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak dan memiliki manfaat jangka panjang. Sedangkan benda bergerak selain uang yang dapat

diwakafkan karena Peraturan Perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah adalah surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak atas benda bergerak lainnya yang berupa hak sewa (hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak) atau perikatan (tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak).

2.1.2 *Financial Technology*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah merambah ke berbagai sektor di seluruh dunia. Salah satunya adalah Teknologi Finansial atau *Financial technology (FinTech)*. *National Digital Research Centre (NDRC)* mendefinisikan teknologi finansial sebagai suatu istilah yang digunakan di bidang jasa finansial dengan inovasi sentuhan teknologi modern. Istilah tersebut berasal dari kata *financial* dan *technology (FinTech)* (Muchlis, 2018). Konsep *Fintech* terbentuk karena adanya adaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih efisien, praktis, aman serta modern. Layanan keuangan berbasis digital yang telah berkembang di Indonesia, yaitu *digital banking, payment channel system, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending*, serta *crowdfunding* (Masrikhan, 2019).

KPMG mengartikan *fintech* sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersinergi dengan lembaga keuangan (Pollari, 2016). Dalam definisi lain, Lee & Chuen (2015) menyatakan bahwa *fintech* mengacu pada produk inovatif layanan keuangan yang disampaikan melalui teknologi baru. Kemudian *fintech* berkembang ke ranah syariah. Dilihat dari pengertian sebelumnya, bisnis yang mengacu pada

produk layanan keuangan inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah, disebut *fintech* syariah. *Fintech* syariah menonjolkan aktivitas keuangan yang etis, dapat dipertanggungjawabkan, dan membuka peluang untuk memengaruhi semua bentuk keuangan secara global.

Perusahaan *fintech* dapat diklasifikasikan sebagai: a) teknologi informasi dan perusahaan *software* yang bersinergi dengan perusahaan sektor keuangan (penyedia layanan teknologi bank); dan b) *tech-startup* yang menggantikan perantara keuangan biasa, dengan aksesibilitas yang mudah, sehingga mampu menyebabkan gangguan bagi bank umum dan item perbankan (Rusydiana, 2019). Harrison, dkk. (2008) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi terstimulasi dengan adanya inovasi bisnis di tingkat mikro dan makro, misalnya penerapan teknologi informasi dalam industri keuangan. Hal itu dapat membuat perusahaan maupun investor sangat tertarik.

Pada bentuk yang paling dasar, *fintech* hanya kontraksi dari dua kata keuangan dan teknologi. Hal ini mengacu pada penerapan teknologi dalam industri keuangan dan mencakup berbagai kegiatan keuangan seperti pinjaman, investasi, pembayaran, manajemen risiko, analisis data dan manajemen kekayaan. Secara umum, *fintech* mengacu pada penggunaan teknologi inovatif dalam desain dan pengiriman produk dan jasa keuangan. Dari alat belaka untuk pengiriman produk dan jasa keuangan, *fintech* telah berubah menjadi sebuah industri ekonomi terdiri dari perusahaan yang menggunakan *software* dan keadaan teknologi seni untuk membuat sistem keuangan yang lebih efisien. Perusahaan-perusahaan *start-up* yang

menjalankan bisnis *fintech* juga sering hanya disebut sebagai “*fintech*” (GIFR, 2017).

2.1.2.1 Crowdfunding

Crowdfunding dikenal sebagai proses pengumpulan dana (dalam jumlah kecil) dari banyak donor atau investor dengan menggunakan platform berbasis web untuk proyek tertentu, usaha bisnis atau untuk tujuan sosial (Asmy, 2016). Salah satu instrumen keuangan yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengumpulan dana investasi adalah *crowdfunding*. Kemudahan untuk diakses siapapun karena sudah berbasis internet menjadi keunggulannya. Seseorang atau unit usaha yang membutuhkan sokongan dana dalam proyeknya akan mengajukan proposal yang berisikan jumlah dana yang dibutuhkan melalui platform berbentuk *website* pengelola *crowdfunding*. Proposal akan dipelajari dan di-*review* oleh masyarakat, dan apabila tertarik, maka mereka akan menyetorkan modal untuk mendanai proyek tersebut. Tidak ada batasan jumlah minimum dalam *crowdfunding* untuk melakukan penyetoran modal, sehingga setiap kalangan dapat turut serta, walaupun ada perbedaan timbal balik yang didapat sesuai dengan nominal yang pendonor setorkan.

Sehingga dapat diambil kesimpulan, *crowdfunding* merupakan sistem operasi baru dengan kekhasan tersendiri yang didefinisikan sebagai langkah aktivitas pendanaan kolektif. Berawal dari konsep *crowdsourcing* dan *microfinancing* yang lebih luas, namun bisa memberikan akses kepada orang-orang dalam kelompok yang lebih besar yang menjaring dan mengumpulkan uang masyarakat dengan menggunakan platform *online*. Teknologi web dan item

pembayaran *online* yang digunakan dalam *crowdfunding*, memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang-orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang-orang yang memberi uang) (Hariyani & Serfiyani, 2015).

Crowdfunding terbagi dalam 4 jenis (Asmy, 2016), yaitu :

(1) *Donation Based*. Tidak adanya imbalan dari proyek yang berjalan bagi orang yang menyetorkan modal. Biasanya jenis *crowdfunding* ini diperuntukkan untuk proyek bersifat non-profit seperti membangun panti asuhan, sekolah dan sebagainya.

(2) *Reward Based*. Adanya penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya dari pihak pengaju proyek berupa barang, jasa atau sebuah hak sebagai bentuk timbal balik kepada pendonor, bukan dengan memberikan bagi hasil keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. Proyek *crowdfunding* yang ditawarkan adalah dari industri kreatif seperti *games*, di mana para donatur yang mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari *games* tersebut.

(3) *Debt Based*. Pada dasarnya sama dengan jenis pinjaman biasa. Para donatur atau kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan perolehan bunga sebagai imbal baliknya.

(4) *Equity Based*. Jenis *crowdfunding* yang memiliki konsep seperti saham, penyeter dana mendapat imbalan dividen atas uang yang disetorkan dan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan.

2.1.3 Teori Stakeholder


Teori *stakeholders* atau pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Freeman & Mcvea (2001) yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

Teori *stakeholder* berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2007).

Menurut Friedman & Miles (2002), klasifikasi *stakeholder* terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal yang berkepentingan seperti pemilik dan/atau pemegang saham, manajer, maupun karyawan adalah orang yang merupakan bagian dari dalam suatu perusahaan atau instansi yang secara langsung terlibat di dalam kegiatan perusahaan. Sementara yang dimaksud dengan pihak berkepentingan eksternal adalah para konsumen, masyarakat, pemerintah. Orang atau instansi yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan.

Sehingga secara umum klasifikasi kelompok *stakeholder* dapat dilihat di bagan berikut:

Gambar 2-1 Klasifikasi *Stakeholder* Perusahaan



Sumber: Friedman & Miles (2002)

Dari bagan di atas, kinerja keuangan dan pencapaian kinerja sosial yang baik menjadi indikator pemenuhan kepentingan *stakeholder* internal dan eksternal dapat terwujud jika dikaitkan dengan tujuan perusahaan yaitu mencapai kinerja yang baik dan menjadi sangat relevan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dengan pemenuhan kinerja keuangan dan sosial yang baik, maka kelangsungan hidup perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang akan dapat dicapai.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat sembilan penelitian terdahulu terkait wakaf dan *financial technology* yang digunakan penulis sebagai dasar penelitian untuk menentukan ide penelitian selanjutnya. Rinciannya disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Pendekatan	Sampel/Objek/ Informan	Temuan Penting
1	Masrikan (2019)	Memberikan model atau konsep baru sebagai solusi permasalahan dalam pengelolaan wakaf melalui platform online, serta optimalisasi harta wakaf menjadi wakaf produktif di Indonesia	Kualitatif deskriptif	Wakafin.com	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah paling mendasar dalam pengelolaan wakaf adalah potensi aset wakaf yang terbengkalai (tidak diproduktifkan). • Potensi wakaf di seluruh Indonesia tahun 2016 berdasar data dari Badan Wakaf Indonesia adalah 4.359.443.170,00 m², sedangkan potensi wakaf uang sebesar Rp 120 triliun per tahun.
2	Fitriyah (2019)	Mengetahui sistem <i>Crowdfunding Waqaf Model</i> (CWM) sebagai sistem pengumpulan dana wakaf dan mengetahui cara pengelolaannya agar dana tersebut menjadi produktif.	Kualitatif deskriptif		<ul style="list-style-type: none"> • Seseorang yang diamanahkan oleh wakif dalam pengelolaan wakaf adalah nadzir. Namun fakta menunjukkan pengelolaan aset wakaf masih banyak kekurangan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. • Finansial menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan aset wakaf, terutama untuk pengembangan lahan wakaf menjadi wakaf produktif.
3	Rusydiana (2019)	Mengetahui masalah yang berhubungan dengan	Kualitatif <i>Interpretive</i>	<i>Fintech</i> Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah utama yang dihadapi dalam <i>fintech</i> syariah adalah masih kurangnya instrumen

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Pendekatan	Sampel/Objek/ Informan	Temuan Penting
		pengembangan fintech di Indonesia, sekaligus memberikan solusi dan strategi untuk menyelesaikan masalah, dan mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia	<i>Structural Modeling</i> (ISM)		kebijakan (regulasi) yang menjaga dan mengatur proses kerja <i>fintech</i> dan ketersediaan SDM untuk <i>fintech</i> . <ul style="list-style-type: none"> • Strategi yang dibutuhkan sebagai fondasi inti dalam kerangka pengembangan <i>fintech</i> syariah adalah kemampuan analisis dan mengelola data dan SDM dalam pemasaran digital. • Peran yang terlibat dalam pengembangan <i>fintech</i> syariah di Indonesia, antara lain pemerintah sebagai regulator, lembaga pendidikan (universitas), dan juga industri yang bergerak di bidang keuangan (bank dan lembaga keuangan lainnya).
4	Alma'amun, Mohd Shafiai, Shahimi, & Adnan, (2018)	Menguraikan proses pembentukan waqfworld.org dan tantangan serta isu-isu yang muncul	Kualitatif studi kasus	Waqfworld.org	<ul style="list-style-type: none"> • Waqfworld.org bukanlah suatu lembaga wakaf, melainkan sebagai mediator untuk pencocokan tujuan dana • Kurangnya kepercayaan dikarenakan keaslian izin pengumpulan wakaf. Kurangnya informasi yang disebabkan terbatasnya kemampuan untuk menyiarkan proyek wakaf. • Pembentukan wakaf berbasis <i>crowdfunding</i> adalah mungkin untuk dilakukan.

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Pendekatan	Sampel/Objek/ Informan	Temuan Penting
5	Sitanggang (2018)	Mengetahui mekanisme komunikasi <i>crowdfunding</i> dalam web (<i>intermediaries</i>) Kitabisa.com dan mengetahui faktor-faktor yang membuat para pengguna internet/platform ingin melakukan pendanaan melalui platform Kitabisa.com	Kualitatif studi kasus	Kitabisa.com	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Human interest</i> merupakan pola komodifikasi yang digunakan dalam <i>crowdfunding</i> di Indonesia. • Tema donasi yang paling diminati adalah kesehatan dan agama.
6	Thaker, Thaker, & Pitchay (2017)	Menawarkan model sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk lembaga wakaf untuk memenuhi kendala likuiditas mereka dalam mengembangkan tanah wakaf, yang dikenal sebagai <i>Crowdfunding Waqf Model (CWM)</i>	Kuantitatif <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i>	<i>Crowdfunders</i> di Selangor, Penang, Johor dan Pahang	Baik dari segi kegunaan yang dirasakan dan kemudahan dalam penggunaan, CWM ditemukan memiliki dampak positif pada niat perilaku <i>crowdfunders</i> dalam membantu lembaga wakaf untuk mengembangkan tanah wakaf di Malaysia. Selain itu, persepsi mudah digunakan memiliki hubungan positif dan efek langsung pada manfaat yang dirasakan dari <i>crowdfunders</i> untuk menggunakan CWM.
7	Asmy (2016)	Menguji niat perilaku <i>crowdfunder</i> dengan menggunakan <i>crowdfunding-</i>	Kuantitatif <i>Partial Least Square (PLS)</i>	<i>Crowdfunder</i> di Lembah Klang, Malaysia	Baik dari segi kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan, memiliki dampak positif pada niat

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Pendekatan	Sampel/Objek/ Informan	Temuan Penting
		<i>waqaf model</i> (CWM) untuk mengatasi masalah likuiditas yang dihadapi oleh lembaga wakaf di Malaysia	dan <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM)		<i>crowdfunders</i> dalam membantu lembaga wakaf untuk mengembangkan tanah wakaf di Malaysia. Selanjutnya, persepsi mudah digunakan memiliki hubungan positif dan efek langsung dengan persepsi manfaat <i>crowdfunders</i> untuk menggunakan CWM
8	Puad, Rafdi, & Shahr (2014)	Membahas masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) selama implementasi dan mengidentifikasi dampak signifikan dari implementasi wakaf di MAIS terhadap menghasilkan pertumbuhan ekonomi ke negara bagian Selangor	Kualitatif studi kasus	Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)	MAIS harus memainkan perannya secara efektif dalam memastikan Wakaf sebagai instrumen penting dalam meningkatkan sosial ekonomi terutama dalam upaya untuk memberantas kemiskinan bagi kesejahteraan umat Islam. MAIS juga harus memastikan perannya yang lebih besar sebagai mutawwalis, dengan menjadi kreatif dalam memanfaatkan aset wakaf untuk kepentingan umat manusia.
9	Huda, Anggraini, Rini, Hudori, &	Menganalisis prioritas masalah dan solusi pengelolaan waqaf	Kualitatif <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	Badan Wakaf Indonesia daerah, Kanwil Kemenag, Nazhir, Wakif	Wakif yang menyerahkan harta wakaf langsung kepada <i>mauquf 'alaih</i> secara personal, tidak melalui lembaga pengelola wakaf merupakan prioritas masalah pengelolaan wakaf. Solusi dari masalah

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Pendekatan	Sampel/Objek/ Informan	Temuan Penting
	Mardoni (2014)			Provinsi Riau dan Sumatera Barat	tersebut adalah mengadakan pelatihan secara intensif bagi <i>Nazhir</i> serta meningkatkan insentifnya. Solusi yang ditawarkan tersebut agar terbentuknya profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang berpotensi untuk dijadikan sebagai strategi pengentasan kemiskinan (Alma'amun dkk., 2018; Fitriyah, 2019; Huda dkk., 2014; Masrikhan, 2019; Puad dkk., 2014). Namun, terdapat kendala dalam pengelolaannya, terutama terkait pendanaan (Alma'amun dkk., 2018; Asmy, 2016; Fitriyah, 2019; Masrikhan, 2019; Thaker dkk., 2017) dan hal tersebut mengakibatkan banyaknya aset wakaf yang terbengkalai atau tidak produktif sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan secara maksimal (Fitriyah, 2019; Masrikhan, 2019). Pada era digitalisasi yang semakin maju dan berkembang, industri *financial technology* merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan dalam penggalangan dana dan metode *crowdfunding* merupakan metode yang paling mungkin dan cocok untuk digunakan. Hal ini diperkuat dalam penelitian yang dilakukan oleh Asmy (2016), Thaker dkk. (2017), Alma'amun dkk. (2018), dan Rusydiana (2019). Hal tersebut juga didukung berdasarkan penelitian Sitanggang (2018), tema yang paling diminati untuk menjadi donasi adalah tema agama dengan motivasi empati *altruism* sebagai tindakan tolong menolong.

Berdasarkan kajian dari beberapa penelitian sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Wakaf sebagai salah satu upaya penggerak perekonomian masyarakat memiliki potensi yang tinggi, namun terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pengelolaannya terutama hal yang berkaitan dengan pendanaan.
2. Dalam hal pemanfaatan potensi wakaf tersebut agar menjadi wakaf produktif, peran dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan selain adanya inovasi

baru, yaitu pembentukan platform online yang melibatkan kerja sama dari berbagai pihak.

3. Perkembangan teknologi (digitalisasi) yang terus berkembang dan semakin maju, memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan aset wakaf dengan basis *financial technology*.
4. *Crowdfunding Donation Based* merupakan salah satu bentuk praktik *financial technology* yang cocok dan mungkin untuk dilakukan dalam menghadapi kendala yang ada.

Dengan merujuk dari beberapa kesimpulan tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Perumusan Desain Optimalisasi Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis Financial Technology”**, di mana penulis akan merekomendasikan model wakaf *crowdfunding* yang ideal yaitu dengan melibatkan beberapa pihak terkait dalam pelaksanaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai wakaf berbasis *financial technology* merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian konseptual (studi pustaka). Metode penelitian konseptual adalah metodologi dengan mengamati dan menganalisis semua informasi mengenai topik penelitian. Kerangka penelitian konseptual meliputi kombinasi peneliti dari penelitian masa lalu dan pekerjaan yang terkait dalam menjelaskan fenomena yang terjadi (Bhat, 2018). Para peneliti membangun beberapa gambar dengan mempertimbangkan semua aspek yang dapat memengaruhi suatu peristiwa atau perilaku manusia, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan rinci dari informan dan melakukan penelitian di lingkungan alam (Srivastava & Thomson, 2009). Data penelitian bisa didapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari literatur di perpustakaan atau peneliti bisa menggunakan data hasil penelitian empiris peneliti lain yang diterbitkan dalam jurnal penelitian untuk digunakannya sebagai data penelitiannya.

Mengikuti metodologi tinjauan sistematis yang diuraikan dalam Tranfield dkk. (2003), metodologi penelitian ini terdiri dari tujuh langkah:

- 1) lingkup penelitian
- 2) identifikasi istilah pencarian
- 3) identifikasi sumber data
- 4) pengumpulan artikel
- 5) pemfilteran artikel
- 6) evaluasi konten

7) sintesis dan pengembangan kerangka kerja.

Dengan mengacu pada tujuh langkah tinjauan sistematis dalam perumusan desain, maka tahapan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan ruang lingkup penelitian. Studi ini berfokus pada potensi wakaf di Indonesia dan praktik pengelolaan serta pemanfaatannya dengan basis financial technology.
- 2) Mengidentifikasi istilah pencarian (keyword). Untuk mencari artikel-artikel terkait riset wakaf dan *financial technology* yang sudah diterbitkan di jurnal, penulis mengidentifikasi kata kunci yang relevan, yakni: Wakaf Produktif, Manajemen Wakaf, *Financial technology*, dan Wakaf Uang sehingga penulis dapat menemukan jurnal, artikel, maupun penelitian lebih mudah dan tersaring sesuai topik yang diinginkan.
- 3) Mengidentifikasi sumber data. Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari jurnal ekonomi nasional yang masuk dalam kategori Sinta 2 hingga 6 dan jurnal internasional, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, serta artikel dan buku yang relevan dengan topik.
- 4) Mengumpulkan artikel yang menjadi sumber data. Penulis mengelompokkan artikel sesuai jenis sumbernya.
- 5) Memfilter artikel. Proses pemeriksaan dan penyaringan manual dilakukan oleh penulis agar hanya menyertakan artikel dengan kriteria artikel yang menggambarkan studi tentang potensi wakaf, pemanfaatan aset wakaf, praktik

tata kelola *nazhir*, model *financial technology*, dan aspek yang berkaitan dengan hubungan antara pengelolaan wakaf dengan *financial technology*.

- 6) Mengevaluasi konten. Penulis menggunakan formulir ekstraksi data untuk menangkap artikel:
 - perincian bibliografi (termasuk penulis), tanggal publikasi, judul, jurnal, volume, terbitan, halaman);
 - fokus pada potensi wakaf dan pemanfaatannya terkait *financial technology* dan mengeliminasi isu yang terlalu umum yang lebih dekat kepada manajemen dan kajian ekonomi Islam secara umum;
 - kodifikasi topik terkait wakaf dan *financial technology* (misalnya: manajemen wakaf, wakaf produktif, *crowdfunding*)
- 7) Melakukan sintesis dan pengembangan kerja. Tujuan pencarian adalah untuk menangkap literatur sebanyak mungkin tentang wakaf dan *financial technology* yang secara sistematis disusun dengan mengidentifikasi isu/topik, pendekatan yang digunakan, sampel/objek/lokasi riset, teori yang digunakan, dan temuan penting.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Potensi Wakaf di Indonesia dan Model Praktik Pemanfaatan

Indonesia termasuk negara yang memiliki potensi wakaf yang besar, dikarenakan Indonesia mempunyai jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, penerapan wakaf produktif menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan demi tercapainya tujuan menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, sehingga wakaf dapat dianggap sebagai komponen yang krusial dalam sektor industri, yaitu memecahkan masalah sosial-ekonomi. Sebagaimana kita tahu, wakaf sebagai dana publik, maka hasil dari manfaat yang diperoleh, harus dikembalikan kepada publik. Untuk itu, perlu pengelolaan dari suatu lembaga yang memiliki kemampuan secara profesional, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengemban tugas sebagai pengelola wakaf.

Dalam penelitian Hasim, dkk. (2016) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan *Analytical Network Process*)” ada tiga aspek yang memengaruhi tingkat penghimpunan, yaitu masyarakat, kelembagaan, dan pemerintahan. Pengaruh paling besar terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang adalah dari aspek kelembagaan. Fokus lembaga *Nazhir*, tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, dan kelengkapan perangkat hukum wakaf uang merupakan faktor yang memengaruhinya.

Lembaga di Indonesia yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI

adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI dibentuk untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, serta membina *Nazhir* dalam pengelolaan aset wakaf menjadi lebih baik dan lebih produktif, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Berdasar data yang dihimpun per April 2019, oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, tanah wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia mencapai 161.579 hektar (Akbar, 2019). Namun demikian, masih banyak tanah wakaf yang kurang dimanfaatkan atau belum dikelola secara optimal. Pembiayaan pengelolaan harta wakaf merupakan salah satu kendala dan permasalahan mendasar bagi pengelola wakaf, sehingga keberadaan harta wakaf tidak dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (Fitriyah, 2019).

Melihat banyaknya jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa masyarakat sudah banyak memiliki pemahaman tentang hukum wakaf, baik dari segi rukun, syarat dan tujuan diaturnya wakaf. Namun, masyarakat masih melihat wakaf dalam bentuk tradisional, yaitu dengan menjaminkan aset wakaf berupa aset berwujud yang membawa fitur lamanya yang berupa tanah. Dengan berkembangnya zaman, wakaf tidak lagi dimasukkan hanya sebagai objek yang berupa tanah, tetapi pada bentuk lain juga seperti yang dijelaskan pada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah harta

yang tidak habis karena dikonsumsi atau bisa disebut juga dengan wakaf tunai, contohnya adalah uang, termasuk surat-surat berharga.

Pengertian wakaf tunai atau yang disebut juga sebagai wakaf uang adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai berupa uang (termasuk surat-surat berharga), atau dapat diartikan dengan penyerahan wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi jumlahnya (Syafiq, 2017). Ketentuan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wakaf uang juga bisa disebut dengan istilah wakaf produktif. Namun wakaf produktif memiliki cakupan yang lebih luas karena selain wakaf uang, harta tidak bergerak yang diproduktifkan juga masuk dalam cakupannya (UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf). Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kegiatan produksi yang manfaatnya tidak terdapat pada benda wakaf secara langsung, melainkan dari laba bersih hasil dari pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak (*mauquf 'alaih*), meliputi bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa (PP Nomor 42 Tahun 2006).

Dengan melihat beberapa pengertian di atas dan kondisi pengelolaan wakaf tidak bergerak yang masih kurang atau bahkan tidak produktif, adanya model wakaf uang dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat mengubah wakaf tersebut menjadi lebih produktif. Uang bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga alat

produksi. Selain itu, persoalan kemiskinan merupakan salah satu problematika yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada bulan September 2018, tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,67 juta orang sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Rendahnya taraf perekonomian merupakan masalah kompleks yang dihadapi. Apabila wakaf uang dapat dikelola secara profesional, maka juga dapat membantu mengatasi persoalan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat (Tanjung dkk., 2020).

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa bentuk wakaf tunai (uang) perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memperkuat peran wakaf dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu, termasuk untuk pengelolaan aset wakaf yang sudah terkumpul. Demikian juga fleksibilitas wujud serta pemanfaatannya bisa menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal.

Berdasarkan survey yang pernah dilakukan oleh Alvara (perusahaan riset Indonesia) dengan jumlah sampel sebanyak 3.000 orang, menunjukkan rata-rata dari porsi belanja amal orang Indonesia adalah sebesar 5% perbulan dari total biaya pengeluaran. Terdapat 66 juta dari jumlah Rumah Tangga (RT) di tahun 2015, diasumsikan bertumbuh 1,5% di tahun 2020, akhirnya menjadi 71 juta RT. Dengan rasio jumlah penduduk kelas menengah 42%, yaitu 29 juta Kepala Keluarga (KK) dan rata-rata pengeluaran per bulan sebesar Rp 7.500.000,00. Potensi wakaf 29 juta KK (populasi) x Rp 7,5 juta (pengeluaran per bulan) x 5% = 10,875 Triliun per

bulan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi dari wakaf tunai per tahun kelas menengah di Indonesia mencapai Rp 130 triliun (Tanjung, 2021).

Menurut Tanjung (2021), wakaf dari kelas menengah ke atas Muslim hanya salah satu dari empat segmen yang dapat memfasilitasi pengumpulan wakaf uang. Segmen kedua yang disebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjumlah 4,2 juta jiwa. Segmen ketiga adalah perusahaan nasional dan yang keempat adalah hasil pengelolaan wakaf. Jika secara keseluruhan dijumlahkan, maka total potensi wakaf tunai di Indonesia per tahun mencapai Rp 180 Triliun. Namun, data BWI per 20 Januari 2021, menunjukkan akumulasi perolehan wakaf tunai mencapai Rp 819,36 miliar. Dengan rincian wakaf uang Rp 238,83 miliar dan wakaf melalui uang sejumlah Rp 580,53 miliar. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf 'alaih. Sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi (Fahrurroji, 2019).

Melihat realita yang terjadi, hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemahaman masyarakat masih minim terkait wakaf tunai. Padahal keberadaan wakaf tunai ini semakin memudahkan orang-orang untuk melakukan wakaf, sehingga permasalahan terkait dana pengelolaan wakaf tidak bergerak (tanah, dan lain-lain) juga dapat teratasi. Untuk itu, perlu adanya transformasi wakaf menuju wakaf produktif melalui mobilisasi dan pemanfaatan wakaf tunai.

Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia diatur oleh satu direktorat di bawah Kementerian Agama yang juga berlaku sebagai pengawas. Dikarenakan wakaf tunai sedang digencarkan di Indonesia, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, *Nazhir* dipercaya untuk menerima dan mengelola wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah mendapat izin dari Menteri Agama (Sulistiyani dkk., 2020). Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk untuk bertugas dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, dan dalam hal ini BWI berperan sebagai *Nazhir*. Jadi, wakif tidak boleh secara langsung memberikan mauquf yang berupa uang kepada *Nazhir*, tetapi melalui LKS-PWU. Sama halnya dengan wakaf tanah dan bangunan, *Nazhir* bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dalam pengelolaan wakaf uang, dengan satu syarat: nilai nominal yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan maksimal 10% untuk upah *Nazhir* dan minimal 90% untuk kesejahteraan masyarakat.

Wakaf tunai dapat dijadikan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi umat ke depan demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Hal ini penting agar wakaf uang dikelola dan berkembang dengan baik, transparan dan akuntabel. Skema wakaf uang pun diyakini berdampak besar. Ini termasuk kemampuan untuk memperkuat perbankan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, membiayai aset wakaf produktif, dan mendukung pelaksanaan program sosial.

4.2 Wakaf Berbasis *Fintech*

Pemanfaatan harta wakaf di Indonesia masih terbilang bersifat konsumtif dikarenakan hanya digunakan sebagai tempat-tempat ibadah maupun tempat sosial, sehingga belum dapat dikatakan sebagai wakaf produktif. Tingginya angka kemiskinan dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, menjadikan kita harus bisa berpikir lebih kreatif dan inovatif dalam bidang perwakafan. Salah satu instrumen yang digunakan dalam membangun kehidupan sosial ekonomi, terutama umat Muslim, terlebih dengan sudah adanya wakaf tunai (uang). Wakaf tunai merupakan salah satu strategi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat terutama di bidang perekonomian. Oleh karena itu, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih dalam pembiayaan berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang masih non-produktif, atau melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Bentuk pengelolaan wakaf ini meliputi penghimpunan dana, pemanfaatan dan pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Penggalangan dana (*fundraising*) adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menunjang dan melancarkan aktivitas dalam memproduktifkan aset wakaf yang dikelola oleh lembaga-lembaga wakaf. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, *fundraising* wakaf uang harus melalui perbankan syariah atau yang biasa disebut dengan LKS-PWU. Sebagai institusi keuangan yang akuntabel dan kompatibel dengan kemajuan teknologi, menjadi alasan mengapa perbankan syariah dipilih sebagai lembaga yang menjadi penentu keberhasilan *fundraising* wakaf uang di Indonesia.

Melihat pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, mendukung perkembangan *financial technology* (Fintech). Seperti yang didefinisikan oleh Bank

Indonesia, Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Mulyati dkk., 2021). Dengan adanya Fintech, masyarakat mendapat kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan membuka peluang untuk mendirikan platform yang memfasilitasi kegiatan keuangan, sehingga kegiatan perekonomian terintegrasi dengan sistem online. Dengan demikian, muncul suatu konsep baru sebagai wadah dalam mengelola harta wakaf secara online atau digital.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pertimbangan fatwa tersebut dikeluarkan karena masyarakat Indonesia perlu penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (Mulyati dkk., 2021). FinTech diadopsi secara luas dalam oleh industri keuangan konvensional maupun keuangan syariah, terdapat perbedaan antara FinTech syariah dengan FinTech konvensional. Hal ini karena kesesuaian transaksi yang dilakukan tentunya harus mengikuti prinsip syariah baik dalam rukun maupun akad. Lembaga keuangan syariah harus mendasari operasionalnya dengan prinsip syariah yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar* (ketidakjelasan akad), *maysir* (ketidakjelasan/ tidak transparan), *dharar* (bahaya), *zhulm* (kerugian salah satu pihak), dan haram.

Bahkan seharusnya lebih menggiatkan kepada sistem bagi hasil sebagai penggantinya.

Fundraising sebenarnya bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional (*offline*). Namun melalui metode online, mengikuti berkembang pesatnya era teknologi di dunia, akan membuat lebih mudah. *Fundraising* yang pelaksanaannya bermula dengan secara langsung antara penerima manfaat atau lembaga dengan donatur, sekarang hanya dengan bermodalkan internet dan media sosial, sudah dapat diakses oleh siapapun pengguna internet. Jika dilihat dari masing-masing definisi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, wakaf berbasis fintech merupakan suatu platform online penyelenggara pengelola dana wakaf yang mengintegrasikan orang yang mewakafkan (*wakif*) dan orang yang menerima wakaf (*mauquf 'alaih*), dengan konsep *crowdfunding*.

Dengan adanya wakaf secara online atau wakaf berbasis fintech, maka diharapkan penghimpunan wakaf secara elektronik dapat meningkat dalam berbagai hal, antara lain: mengurangi jumlah perantara, mengurangi biaya dalam mengelola uang wakaf, dan mempersingkat durasi penggalangan dana. Selain itu, wakaf tunai online dapat dilihat sebagai metode mitigasi untuk mengurangi risiko pencurian wakaf tunai. Selanjutnya, metode secara online juga menyediakan sistem yang lebih sistematis dan efisien untuk wakaf, termasuk bentuk pelaporannya kepada para wakif.

4.3 Konsep *Crowdfunding* Dalam Wakaf

Dengan melihat penjelasan sebelumnya mengenai Fintech yang bisa menjadi salah satu sumber pendanaan dalam pengelolaan wakaf, tentunya perlu

diketahui juga konsep seperti apa yang digunakan pada Fintech dalam memberikan layanan yang optimal pada pengelolaan wakaf di Indonesia. Dilihat dari lima jenis Fintech, *crowdfunding* merupakan kategori yang sesuai dalam pengintegrasian wakaf dan Fintech dalam proses penggalangan dana (*fundraising*).

Empat aspek penting yang harus diperhatikan dalam *crowdfunding* untuk menjalankan misi sosial kesejahteraan umat, yaitu perhatian, kepercayaan, kerja sama kolektif, dan pengumpulan uang. Dengan *crowdfunding*, pengumpulan dana wakaf bisa terkumpul dengan lebih cepat, sekaligus untuk mempromosikan dan meningkatkan aktivitas pendanaan (Fitriyah, 2019).

Dalam mekanisme *crowdfunding*, terdapat beberapa pelaku utama, yaitu pencari dana atau *fundraiser*, donator atau *crowdfunder*, dan penghubung di antara keduanya. *Fundraiser* berupa lembaga atau badan wakaf, masyarakat sebagai *crowdfunder* yang bisa memberikan bantuan dana, dan terdapat suatu platform *crowdfunding* berbasis web yang menyatukan interaksi di antara kedua pihak tersebut.

Fitriyah (2019) menjabarkan dalam penelitiannya terkait kerangka kerja dari *crowdfunding* dalam proses *fundraising* wakaf yang dikenal dengan *Crowdfunding Waqaf Model*. Lembaga wakaf yang berencana mengembangkan lahan wakaf secara lebih produktif perlu mengumpulkan dana dari donatur untuk melanjutkan proyek tersebut. Sebelumnya, perlu adanya identifikasi lahan wakaf yang potensial dari lembaga wakaf sebagai proses penyaringan pendanaan proyek. Dilanjutkan dengan mengajukan proyek tersebut ke sistem platform *crowdfunding* berbasis web atau jejaring sosial, yang berisikan tentang gambaran singkat

mengenai profil proyek, gambar, dan penjelasan terkait perihal penggunaan dana dalam proyek sehingga bisa menjangkau khalayak luas.

Ketika *crowdfunders* sudah menentukan pilihan proyek, *crowdfunders* dapat menentukan jenis *crowdfunding* mana yang akan mereka gunakan. Kemudian mereka akan bekerja sama dengan lembaga Wakaf untuk transfer dana melalui bank syariah atau lembaga/badan dengan sistem pembayaran digital. Pembayaran menggunakan sistem transfer via bank sudah menjadi sistem pembayaran yang umum. Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah semakin berkembang dan banyaknya masyarakat yang memiliki aplikasi-aplikasi sebagai dompet mereka, diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk berwakaf. Jika target jumlah dana sudah tercapai, secara otomatis status proyek akan diperbarui oleh sistem dan mencatat jumlah dana yang diperoleh hingga siap untuk didistribusikan.

Lembaga wakaf juga turut mengelola dan mengawasi sebagai bentuk kontrol terhadap proyek mereka dengan secara teratur memantau kemajuan proyek dan memperbarui info tentang kemajuan proyek pada sistem hingga proyek tersebut selesai dan mulai beroperasi. Informasi ini juga disampaikan dalam bentuk *e-reporting*. Hal ini yang akan menjadi bentuk akuntabilitas mereka dengan adanya transparansi antara lembaga wakaf dan *crowdfunders*.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, manajemen wakaf menjadi satu masalah yang patut diperhatikan. Banyak harta wakaf yang terabaikan dalam pengelolaannya, dan pendanaan menjadi penyebab utama wakaf tidak dikelola secara produktif. Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara profesional dengan melibatkan sistem manajemen yang terdiri

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Muntaqo, 2015). Sistem pengelolaan tersebut diharapkan dapat memungkinkan pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien, terutama untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf bisa terbangun, wakaf benar-benar bisa menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk menyejahterakan umat.

Dalam pelaksanaannya, tujuan platform *crowdfunding* harus jelas untuk menarik penyandang dana dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan atau memberdayakan umat. Oleh karena itu, konsep pembangunan umat adalah sesuatu yang dapat dicapai apabila dana tersebut dimobilisasi untuk proyek-proyek yang mampu menciptakan kekayaan, meningkatkan sumber daya manusia, untuk bantuan kemanusiaan dan juga untuk setiap kegiatan agama Islam (Mohd Thas Thaker dkk., 2018). Kurangnya kepercayaan dapat diminimalisir dengan beberapa metode. Pertama, platform *crowdfunding* hanya bekerja dengan entitas wakaf yang berwenang. Kedua, proyek yang dikelola oleh mutawalli berwenang. Ketiga, hanya proyek wakaf yang berdampak dipertimbangkan. Keempat, menggunakan *syariah advisors* untuk memastikan bahwa struktur operasional tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah. Pada saat yang sama, efektivitas wakaf tunai tidak dipertanyakan. Dalam hal transparansi, sistem *crowdfunding* sudah cukup transparan, sehingga penyandang dana tahu di mana uang mereka, berapa banyak yang mereka butuhkan dan mereka dapat memberitahu kemajuan proyek dari platform itu sendiri.

4.4 Pengembangan Wakaf Uang serta Kendala dan Solusi

4.4.1 Pengembangan Wakaf Uang Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

Pengembangan wakaf di Indonesia berdasar pada Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini dibuat oleh negara dalam untuk mengontrol pelaksanaan wakaf agar berjalan sebagaimana mestinya. Negara mengatur secara tegas proses dan sifat pengelolaan serta pengembangan dalam wakaf. Wakaf uang atau wakaf tunai menjadi salah satu solusi untuk terwujudnya wakaf menjadi lebih produktif. Kesejahteraan masyarakat dapat tercipta oleh wakaf tunai, apabila suatu lembaga pengelola wakaf tersebut mampu mengelola dan memberdayakan secara profesional (Medias, 2010). Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam UU Wakaf, yaitu kata menyejahterakan, yang didefinisikan sebagai suatu bentuk upaya para pihak pengelola wakaf dalam mendayagunakan wakaf untuk dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam.

Ditinjau dari UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengembangan wakaf tunai atau wakaf uang dapat dijabarkan sebagai berikut (Sulistiyani dkk., 2020):

1) Pendirian suatu institusi wakaf

Dengan disahkannya Undang-Undang Wakaf, metode yang digunakan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia tentunya harus menjadi lebih profesional dan independen. Perlu adanya sebuah lembaga baru dengan kapasitas dan kapabilitas untuk meningkatkan produktivitas fasilitas (aset) wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan jawaban atas terbentuknya pengelolaan wakaf yang profesional dan modern agar dapat

menghasilkan manfaat wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai *Nazhir*, BWI juga berperan sebagai pembina *Nazhir* sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif (Aziz, 2017).

2) Pengumpulan wakaf uang

Pengumpulan (penghimpunan) dana diatur dalam Pasal 28 UU Wakaf juncto Pasal 23 PP Nomor 41 Tahun 2006. Pasal tersebut menyatakan bahwa benda bergerak berupa uang dapat diwakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006, statusnya sebagai LKS-PWU perlu diberitahukan kepada masyarakat.

3) Pengelolaan wakaf uang

Orientasi dalam mengelola dana wakaf adalah proses dari pengelolaan hingga bisa memberikan output semaksimal mungkin, dengan cara menginvestasikan dana tersebut ke dalam bisnis-bisnis produktif. Contohnya, investasi melalui deposito pada bank Syariah, investasi penyertaan melalui perusahaan modal ventura, atau investasi bentuk portofolio dengan mempertimbangkan potensi *risk and return* (Kementerian Agama RI, 2013).

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 48 PP Nomor 46 Tahun 2006, disebutkan bahwa untuk melakukan manajemen dan perluasan atas harta benda wakaf uang hanya bisa melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran

wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh *Nazhir* harus ditujukan untuk memperoleh laba yang maksimal dan/atau untuk pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan dari hasil investasi wakaf uang oleh *Nazhir*, tertera di Pasal 9 ayat (6) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Pasal 45 ayat (2) PP Wakaf mengungkapkan bahwa “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda untuk memajukan kesejahteraan umum, *Nazhir* dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah”. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam rangka guna mengambil hasil dari wakaf produktif untuk *mauquf alaih*, *Nazhir* dapat berafiliasi dengan pihak manapun selama sesuai dengan prinsip syariah (Ubaid, 2015). Sehingga peran *Nazhir* sebagai lembaga pengelola lebih terbuka untuk mempertanggungjawabkan pelaporan terhadap kondisi dan perkembangan harta wakaf yang ada kepada pemerintah dan masyarakat umum (Prasetyo, 2017).

4) Pendistribusian hasil wakaf uang

Saat mendistribusikan pendapatan wakaf uang, perlu diperhatikan tujuannya, yaitu penyantunan, pemberdayaan, investasi sumber daya insani, maupun investasi infrastruktur. Untuk meningkatkan nilai awal Wakaf Tunai, perlu mengalokasikan persentase tertentu untuk hasil yang dicapai. Pertimbangan utama adalah sebagai bentuk preventif apabila adanya penurunan nilai awal wakaf tunai dan menaikkan kapasitas modal awalnya. Target

distribusi yang dipilih tergantung pada ketersediaan atau tinggi rendahnya hasil yang dapat diperoleh dalam pengelolaan dana wakaf tunai (Fanani, 2010).

Pengembangan wakaf uang di Indonesia merupakan terobosan baru yang didorong oleh berbagai inovasi dalam pengelolaannya. Dalam hal ini, *Nazhir* menginvestasikan di berbagai bidang usaha sesuai prinsip syariah untuk menghasilkan laba. Penerima manfaat mendapat pengembalian keuntungan di berbagai bidang seperti pendidikan, rumah sakit, UMKM, kegiatan sosial dan lain-lain.

4.4.2 Kendala dan Solusi Pengembangan Wakaf Uang

Potensi dari wakaf uang memang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai pengembangan secara kelembagaan maupun yuridis, wakaf uang dianggap sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang berpihak pada sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Namun jika diamati secara menyeluruh, masih banyak kendala yang dihadapi dalam praktek pengelolaannya (Sulistiyani dkk., 2020). Kendala-kendala tersebut antara lain:

1) Minimnya pemahaman masyarakat

Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa wakaf berupa harta itu tidak habis dipakai. Tentunya ini menjadi hambatan dalam pengenalan aturan wakaf tunai, terutama di pedesaan. Mereka asing dengan wakaf tunai karena masih beranggapan bahwa wakaf adalah harta tidak bergerak, seperti tanah, masjid, kuburan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi (Husoli) BWI, Atabik Luthfi (Fadhilah, 2018).

Dilihat dari perkembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat harus tetap diperhatikan. Walaupun harta wakaf tidak bergerak bersifat kekal, apabila tidak dimanfaatkan dengan baik atau terbengkalai, tentunya tidak akan memberi manfaat bagi umat. Dengan adanya wakaf tunai atau wakaf uang, dapat membantu mendayagunakan tanah yang terbengkalai tersebut menjadi tanah wakaf yang produktif.

Solusi yang harus dilakukan pihak BWI bersama pihak terkait dalam hal ini adalah sosialisasi aturan wakaf tunai harus terus dilakukan oleh LKS-PWU maupun *Nazhir*, termasuk keuntungannya bagi masyarakat. Kegiatan seperti program wakaf *goes to campus*, wakaf *goes to community* atau wakaf *goes to society* dapat dilakukan untuk membuat para tokoh agama sekitar, terutama di pedesaan lebih terbuka memandang aturan wakaf tunai.

Selain itu, seperti yang sudah dilakukan oleh BWI Kantor Wilayah Yogyakarta bersinergi dengan sebuah yayasan yang memang dibentuk untuk mengedukasi masyarakat sekitar, yaitu Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI). Sesuai dengan namanya, YEWI memfokuskan diri untuk peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat dalam perwakafan. YEWI khusus untuk melakukan sosialisasi program-program wakaf *Nazhir* kepada masyarakat, bukan sebagai lembaga pengelola harta benda wakaf. Program yang dilakukan oleh YEWI salah satunya adanya webinar bagi para pendidik, pengajar, penyuluh, maupun pendakwah untuk meningkatkan literasi terkait perkembangan wakaf (YEWI, 2015). Jadi YEWI tidak hanya mengedukasi masyarakat sekitar, tetapi juga menelurkan para guru wakaf bagi masyarakat

sekitar. Dengan adanya YEWI dan program-program yang dilakukannya, tentunya dapat menjadi sebuah solusi dari kendala tersebut.

Dengan adanya sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, diharapkan dapat merealisasikan potensi wakaf tunai yang memang sangat besar dan berperan dalam perbaikan perekonomian umat. Apabila pada akhirnya masyarakat mau untuk melakukan wakaf uang, harta wakaf tak bergerak yang tadinya masih terbengkalai atau belum dimanfaatkan secara maksimal (kurang produktif) akibat dari kurangnya pendanaan dalam pengelolaannya, dapat berkembang dan dimanfaatkan untuk kemakmuran sosial ekonomi masyarakat. Sehingga permasalahan terkait harta wakaf tak bergerak yang belum atau bahkan tidak produktif dapat teratasi.

2) *Nazhir* kurang profesional dalam pengelolaan wakaf uang

Kemampuan *Nazhir* yang profesional dan handal dalam pengelolaan wakaf tunai sangat menentukan keberhasilan pengembangan wakaf tunai. *Nazhir* tidak boleh lalai atau asal-asalan dikarenakan menyangkut dana amanah umat. Namun sampai saat ini, profesionalisme dari *Nazhir* masih menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf (Tanjung dkk., 2020). Kemampuan *Nazhir* yang kurang memadai mengakibatkan harta wakaf tidak berfungsi secara optimal atau bahkan tidak memberikan hasil sama sekali kepada penerima manfaat (Sulistiyani dkk., 2020). Selain itu juga memberi dampak adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap *Nazhir* dalam mengelola wakaf uang, sehingga keinginan untuk berwakaf menurun.

Kualitas *Nazhir* perlu ditingkatkan untuk bisa mengatasi kendala tersebut. Tidak hanya memerlukan pemahaman, melainkan juga butuh menghayati pengetahuan agama dan kebijakan negara agar terhindar dari tindakan yang dilarang oleh agama atau pemerintah. Sebagai pemimpin usaha atau manajer, *Nazhir* bertugas berdasarkan perencanaan yang matang yang telah disusun sebelumnya serta mengoordinasikan rencana tersebut agar terlaksana dengan baik. Dengan perannya sebagai praktisi, pengelola dan pengembang wakaf, *Nazhir* hanya memikirkan bagaimana cara untuk memperoleh hasil yang maksimal dari pengelolaan wakaf yang sesuai dengan syariah (Badan Pengkajian Hukum Nasional, 2009).

Sesuai kebijakan negara, wakaf diarahkan menjadi produktif untuk kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Untuk dapat mencapai hal tersebut, selain pemahaman dan penghayatan terhadap pengetahuan tentang agama dan kebijakan negara, *Nazhir* harus memahami ilmu ekonomi berdasarkan ilmu umum dan bisnis *profit oriented* yang sesuai syariah, berjiwa *entrepreneurship*, dan mempunyai kemampuan untuk mengajak orang lain untuk berkolaborasi berdasarkan perencanaan yang telah disesuaikan dan mengaturnya agar berjalan dengan lancar. Kemampuan *entrepreneurship* yang dimaksud adalah seperti memiliki kepemimpinan yang diarahkan untuk mencapai tujuan laba, merancang visi dan strategi berdasarkan perhitungan untung dan rugi yang ekonomis dan pragmatis, dan bisa berpikir bagaimana menciptakan sesuatu karena tidak hanya selalu bergantung pada modal. *Nazhir* juga harus mampu mengambil keputusan analitis dalam

pemecahan masalah, berani mengambil risiko, lihai dalam melihat bahkan menciptakan dan menilai setiap peluang yang ada, menjadi *innovator*, memiliki kemampuan adaptasi, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, serta keterampilan manajemen yang kuat (Badan Pengkajian Hukum Nasional, 2009).

Nazhir yang berada di bawah standar kualifikasi, serta tidak memahami ilmu-ilmu yang berkaitan tentunya tidak relevan dengan tuntutan kemajuan serta kebijakan negara yang bersedia membuka akses demi memajukan wakaf di Indonesia. Oleh sebab hal itu, *Nazhir* harus dibina oleh BWI agar mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sehingga dapat menciptakan *Nazhir* yang profesional dan mempunyai kredibilitas yang tinggi.

3) Kurangnya kemampuan praktisi wakaf dalam pengembangan wakaf uang

Pemerintah, BWI, LKS-PWU, Wakif dan Nadzir merupakan unsur yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan wakaf uang di Indonesia. Karena persoalan pengembangan wakaf yang terjadi berada di sekitar praktisi wakaf yang sudah disebutkan tadi (Tanjung dkk., 2020). Kemauan dan kemampuan yang dimiliki praktisi wakaf untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, profesional, dan amanah sangat dibutuhkan. Yang perlu disadari adalah permasalahan pada dua hal, yaitu apakah praktisi wakaf di Indonesia telah memahami dan menyadari bahwa wakaf merupakan ajaran Islam yang mengandung potensi ekonomi yang luar biasa untuk kemakmuran bangsa dan negara Indonesia? Mampukah para pelaku wakaf Indonesia mengelola dan mengembangkan wakaf Indonesia dengan potensi yang luar biasa untuk menyejahterakan umat, bangsa dan negara Indonesia

tersebut? (Sulistiyani dkk., 2020) Potensi wakaf dan manfaat ekonomis dari harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum dapat tercipta jika kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dan dijalankan oleh praktisi wakaf dengan baik. Begitu pula sebaliknya.


Pada konteks wakaf uang di Indonesia saat ini, hambatan utama dalam perkembangannya bukan lagi pada citra wakaf yang dipahami umat Islam dengan cara tradisional/konvensional, melainkan terletak pada praktik perwakafan masyarakat, termasuk negara yang justru kurang dan tidak cepat tanggap dalam mengadaptasi kebijakan wakaf yang sesuai dengan tuntutan kemajuan (Badan Pengkajian Hukum Nasional, 2009).

Kembali pada pembekalan diri atas pemahaman pengetahuan terkait wakaf uang, menjadi pokok utama dalam mengatasi hambatan tersebut. Agar tercipta keberhasilan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang di Indonesia, maka seluruh praktisi wakaf terutama *Nazhir* harus mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional dan amanah serta bersinergi demi keberhasilan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Penanaman ilmu yang konsisten kepada masyarakat, dapat mengubah pandangan masyarakat tentang wakaf uang, sehingga masyarakat dapat terketuk hatinya dan membuka pikiran bahwa berwakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga wakaf benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hak sewa, kendaraan dan lain sebagainya di mana nilai pahalanya sama (Sulistiyani dkk., 2020).

4.5 Model (*Grand Design*) Wakaf Berbasis Fintech

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pengelolaan wakaf terdapat beberapa unsur (pihak) yang terkait dan dengan adanya realita-realita yang terjadi pada praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf, penulis menyarankan bentuk model pengelolaan wakaf yang sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Gambar 4.1 Alur Wakaf Uang



Sumber : Penulis

Masyarakat selaku *wakif* merupakan salah satu aktor utama demi terwujudnya pengelolaan wakaf yang produktif. *Wakif* dapat mewakafkan hartanya yang berupa uang dengan mudah, kapanpun dan di manapun dengan adanya Fintech. Fintech yang memfasilitasi untuk transaksi wakaf tunai yang tersedia saat ini pun berbagai macam jenisnya, ada suatu platform berbasis web yang dibuat khusus

untuk mengumpulkan dana wakaf terkait pengelolaan wakaf non produktif, *e-wallet*, dan ada juga QR *Indonesian Standard* (QRIS).

Masyarakat tinggal memilih media mana yang akan digunakan untuk berwakaf. Jika memilih melalui web, maka wakaf tunai bisa dilakukan dengan cara transfer antar bank. Apabila dengan *e-wallet*, sistemnya sama dengan transfer, hanya saja tidak harus terkhusus pada bank tertentu. Pada beberapa *e-wallet* juga sudah tersedia fasilitas khusus untuk berwakaf, sehingga masyarakat tidak harus mengakses ke suatu web tertentu dan bisa melakukannya kapan saja di waktu senggang. *E-wallet* juga dapat digunakan untuk transaksi wakaf yang menggunakan QRIS. Pemunculan QRIS ini sangat memudahkan untuk melakukan transaksi *cashless*, sehingga banyak tempat umum, termasuk masjid yang sudah menggunakan QRIS untuk penerimaan dana wakaf ataupun infak yang akan masuk ke rekening terkait. Masyarakat cukup melakukan *scan barcode* QRIS dan memasukkan nominal jumlah yang diinginkan. *Scan barcode* pada QRIS bisa dilakukan menggunakan *e-wallet* ataupun *mobile banking*.

Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, dana wakaf dari wakif yang terkumpul melalui fintech tersebut diterima oleh LKS-PWU yang kemudian akan dikelola dan dikembangkan oleh *nazhir* sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. BWI sebagai *nazhir* dibawah oleh Kementerian Agama yang berlaku sebagai pengawas. Perlu adanya *shariah advisor* dari pihak pemerintah (Kemenag) untuk memastikan struktur operasional sesuai dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan hukum yang terkandung di dalamnya, dana wakaf tidak boleh habis pokoknya, laba bersih dari hasil pengembangan wakaf yang akan diberikan

kepada mauquf 'alaih. Untuk itu, dalam pengelolaannya *nazhir* perlu menginvestasikan dana wakaf tersebut ke dalam bisnis-bisnis produktif. *Nazhir* juga berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari keuntungan atas pengelolaan wakaf tersebut. Maka ada 90% dari hasil pengelolaan tersebut yang diperuntukkan bagi mauquf' alaih yang dapat dibedakan atas dua sektor selain untuk pengelolaan harta wakaf non produktif, yaitu sektor ekonomi dan non ekonomi seperti sosial dan pendidikan (Al-Arif, 2012).

Bentuk pemberdayaan yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan sekolah gratis yang tentunya dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru, mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Selain itu, pemberdayaan di bidang sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan dan bantuan dana bergulir dari segi sektor ekonomi.

Dana wakaf yang terkumpul, bentuk pengelolaan, bentuk investasi yang dilakukan dalam proses pengelolaannya, dan bagaimana alurnya hingga tersalurkan kepada mauquf' alaih harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. *Wakif* berhak mendapatkan pelaporan terkait dana yang sudah diwakafkan melalui *e-report* yang terdapat pada *fintech* yang digunakan sebagai alat *fundraising*, sehingga kepercayaan *wakif* terhadap lembaga *Nazhir* dapat tercipta, sehingga wakif dapat terus untuk mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai perumusan desain optimalisasi pengelolaan wakaf tunai berbasis *financial technology*, berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Indonesia memiliki potensi wakaf tunai yang sangat besar hingga 180 triliun dari empat segmen, yaitu muslim kelas menengah atas, Aparat Sipil Negara (ASN), perusahaan multinasional, dan hasil pengelolaan wakaf produktif. Adanya bentuk pengelolaan wakaf yang produktif akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparansi, dan akuntabilitas. BWI berlaku sebagai *Nazhir* yang menerima dan mengelola dana wakaf yang terkumpul, di mana LKS-PWU menjadi tangan pertama dalam penerimaan dana wakaf yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Agama yang juga berlaku sebagai pengawas.
2. Penggalangan dana (*fundraising*) adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menopang dan melancarkan aktivitas bagi lembaga-lembaga wakaf dalam mengelola aset wakaf yang tadinya hanya bersifat konsumtif menjadi lebih produktif. Dengan catatan, lembaga wakaf tersebut harus mendasari operasionalnya dengan prinsip syariah yang menghindari adanya riba, maysir, gharar, dharar, zhulm, dan haram. Manfaat dari penggunaan fintech dalam proses penggalangan dana wakaf adalah sosialisasi dan mobilisasi

mengenai aset wakaf lebih mudah diakses, para praktisi wakaf menjadi lebih mudah untuk melakukan transaksi wakaf, dapat dilakukan di manapun dan kapanpun, wakif dapat mewakafkan hartanya dari nominal kecil, serta adanya transparansi pendapatan aset wakaf yang dihimpun dan akuntabilitas dalam penyalurannya dapat diakses secara berkala.

3. Dilihat dari lima jenis *fintech*, *crowdfunding* merupakan kategori yang sesuai dalam pengintegrasian wakaf dan *fintech* dalam proses penggalangan dana (*fundraising*). Dalam mekanisme *crowdfunding*, terdapat beberapa pelaku utama, yaitu pencari dana atau *fundraiser*, donator atau *crowdfunder*, dan penghubung di antara keduanya. *Fundraiser* berupa lembaga atau badan wakaf, masyarakat sebagai *crowdfunder* yang bisa memberikan bantuan dana, dan terdapat suatu platform *crowdfunding* berbasis web yang menyatukan interaksi di antara kedua pihak tersebut.
4. Dalam rangka mewujudkan potensi wakaf tunai tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu terkait kendala dan solusi (strategi) dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Dengan mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan, akan bisa menentukan prioritas dalam menjalankan strategi yang paling memengaruhi tingkat pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Memberikan edukasi dan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait wakaf tunai, meningkatkan kualitas *nazhir* sehingga bisa melakukan strategi pemasaran yang inovatif dalam pengelolaannya, dan adanya transparansi serta akuntabilitas dari lembaga wakaf.

5. Keterlibatan seluruh praktisi wakaf, baik dari peran pemerintah (Kemenag dan BWI), wakif (masyarakat), dan adanya integrasi yang baik antara wakaf dan fintech, sangat menunjang terwujudnya pengelolaan wakaf menjadi lebih optimal (produktif) sehingga dapat dimanfaatkan bagi mauquf 'alaih. Majunya perkembangan teknologi terutama dalam hal keuangan, bukanlah satu-satunya faktor agar wakaf produktif dapat tercipta sehingga bisa membantu pemerintah dalam menyejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain :

1. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat para masyarakat selaku wakif memahami hukum terkait wakaf tunai, sehingga masyarakat tidak lagi beranggapan bahwa wakaf hanyalah berupa harta benda tak bergerak. Dengan adanya pemahaman lebih terkait hal itu, diharapkan wakif akan mewakafkan hartanya yang berupa uang atau wakaf melalui uang sehingga dapat membantu dalam pengelolaan wakaf non produktif dan potensi wakaf tunai yang sangat luar biasa dapat tercipta.

2. Bagi Lembaga Wakaf

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat lembaga-lembaga wakaf terkait menyadari pentingnya kualitas *Nazhir* dalam proses pengelolaan wakaf sehingga menjadi lembaga wakaf yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan

mampu mengelola dana wakaf lebih optimal untuk diberikan manfaatnya kepada para mauquf 'alaih.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat pemerintah mengeluarkan regulasi yang sesuai dan mendukung dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, membentuk *shariah advisors* sebagai bentuk kontrol terhadap lembaga wakaf dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat mewujudkan wakaf produktif sebagai salah satu solusi atas masalah sosial-ekonomi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif maupun tambahan referensi bagi pengembangan penelitian tentang optimalisasi pengelolaan wakaf produktif. Hingga penelitian ini diselesaikan, peneliti belum menguji dan memvalidasi terkait model penelitian yang diajukan apakah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan masih dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh peneliti pribadi, maupun peneliti lainnya.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tentunya masih jauh dari sempurna dan masih terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, yaitu proses pengumpulan info atau data dari praktisi wakaf secara langsung, terutama lembaga wakaf terkait. Peneliti hanya bisa mendapatkan data sekunder melalui metode konseptual (studi pustaka). Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah metode penelitian yang digunakan dalam studi kualitatif ini, misalkan saja menggunakan metode *Analytical*

Hierarchy Process (AHP), agar model penelitian yang dibuat oleh penulis dapat diuji dan divalidasi apakah relevan dengan kondisi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, C. (2019). *Komite Keuangan Syariah Usul Lembaga Manajemen Aset Dibentuk*.
- Al-Arif, M. N. R. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Indo Islamika*, 2(1), 17–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%25x>
- Alma'amun, S., Mohd Shafiai, M. H., Shahimi, S., & Adnan, M. S. A. (2018). Waqf-Based Crowdfunding : A Case Study of Waqfworld.org. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 12–19.
- Asmy, M. (2016). Factors Influencing the Adoption of the Crowdfunding-Waqf Model (CWM) in the Waqf Land Development. *Journal of Islamic Marketing*, 9(3), 578–597. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2016-0043>
- Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(2), 188–208. <https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.15>
- Badan Pengkajian Hukum Nasional. (2009). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang*. BPHN.
- Fadhilah, U. N. (2018). Persepsi Jadi Kendala Sosialisasi Wakaf Tunai. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgp246384-persepsi-jadi-kendala-sosialisasi-wakaf-tunai>
- Fahmi, N., & Fuadi, Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer* (1st ed.). Badan Wakaf Indonesia.
- Fanani, M. (2010). *Berwakaf Tak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia* (1st ed.). Wallisongo Press.
- Fitriyah. (2019a). Fundraising : Crowdfunding Waqf Model (CWM) to Increase Waqf Funds Based Internet Platform. *ISTISMAR*, 1(Januari), 25–36.
- Fitriyah. (2019b). Fundraising: Crowdfunding Waqf Model (CWM) to Increase Waqf Funds Based Internet Platform. *ISTISMAR: Jurnal Ekonomi Syariah* *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 25–36.
- Freeman, R. E., & Mcvea, J. F. (2001). *A Stakeholder Approach to Strategic Management* (Issue January). Pitman. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Friedman, A. L., & Miles, S. (2002). Developing Stakeholder Theory. *Journal of Management Studies*, 39(1). <https://doi.org/10.1111/1467-6486.00280>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Islamic Finance Report. (2017). *Islamic Finance in The Digital Age : Fintech Revolution*. (online). http://gifr.net/gifr2017/ch_17.pdf.
- Hariyani, I., & Serfiyani, C. Y. (2015). Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia (The Legal Protection of the Donation-Based Crowdfunding System on the Creative Industry in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 25–36.
- Harrison, R., Jaumandreu, J., Mairesse, J., & Peters, B. (2008). Does Innovation

- Stimulate Employment? A Firm Level Analysis Using Comparable Micro-Data from Four European Countries. *International Journal of Industrial Organization*, 35, 29–43.
- Hasim, K., & dkk. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(2), 127–141.
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 345–510.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Bwi.Go.Id 1 (2004). <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>
- Kementerian Agama RI. (2013). *Strategi Pengembangan Wakaf di Indonesia*. Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Lee, D., & Chuen, K. (2015). Article: Emergence of FinTech and the LASIC principles. *The Journal of Financial Perspectives: Fintech*, 3(3). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2668049>
- Masrikhan, M. (2019). Optimalisasi Potensi Wakaf di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com dengan Konsep Crowdfunding sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Istismar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 1–12.
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal La Riba*, 4(1), 69.
- Mohd Thas Thaker, M. A., Mohd Thas Thaker, H., & Allah Pitchay, A. (2018). Modeling Crowdfunders' Behavioral Intention to Adopt the Crowdfunding-Waqf Model (CWM) in Malaysia: The Theory of the Technology Acceptance Model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 231–249. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2017-0157>
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *At-Tawassuth*, III(2), 335–357.
- Muljawan, D., Sukmana, R., & Yumanita, D. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif (Pertama)*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mulyati, E., Harrieti, N., & Sandra, E. (2021). Sosialisasi Regulasi Financial Technology Syariah dan Wakaf Uang dalam Pelaksanaan Waqf Fintech di Indonesia. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 10(1), 53–57. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v10i1.31067>
- Muntaqo, F. (2015). Problems and Prospects of Productive Waqf in Indonesia. *Al-Ahkam*, 25(1), 83–108. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/195>
- Pollari, I. (2016). The Rise of Fintech: Opportunities and Challenges. *JASSA*, 3, 15–21.
- Prasetyo, L. (2017). Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf yang Batal Demi Hukum untuk Dibagikan sebagai Harta Warisan Dalam Kajian Undang-

- Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 77–95. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Puad, N. A. M., Rafdi, N. J., & Shahar, W. S. S. (2014). Issues and Challenges of Waqf Instrument: A Case Study in MAIS. *E-Proceedings of the Conference on Management and Muamalah*, May, 978–983.
- Rusydhiana, A. S. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>
- Sitanggang, M. H. A. (2018). Memahami Mekanisme Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipasi dalam Platform Kitabisa.com. *Jurnal Interaksi Online*, 6(3), 24–34.
- Srivastava, A., & Thomson, S. B. (2009). Framework Analysis: A Qualitative Methodology for Applied Policy Research. *Journal of Administration & Governance*, 4(2), 72–79.
- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 328–343.
- Syafiq, A. (2017). Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 25–40.
- Tanjung, H. (2021). *Gerakan Nasional Wakaf Uang 2021*. Badan Wakaf Indonesia.
- Tanjung, H., Suhandi, T., & Tanzila, W. (2020). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi). *Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 1–12.
- Thaker, M. A. M. T., Thaker, H. M. T., & Pitchay, A. A. (2017). Modeling Crowdfunders' Behavioral Intention to Adopt the Crowdfunding-Waqf Model (CWM) in Malaysia - The Theory of the Technology Acceptance Model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 231–249. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2017-0157>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14, 207–222.
- Tulus, Djunaidi, A., & Ma'ruf. (2003). *Fiqih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Ubaid, A. (2015). Kemitraan *Nazhir* dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Perbandingan di Indonesia, Bangladesh dan Yordania. *Kuriositas*, VIII(1), 15–24. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/143>
- YEWI. (2015). *Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia*. (online). <https://yewi.or.id/>